



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Klungkung, namun alamat sekarang tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor Register 101/Pdt.G/2023/PN Srp, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2012 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Desa Gembalan di hadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 19 Juni 2013;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak laki - laki masing-masing bernama :
 1. ANAK I **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** lahir tanggal 20 Mei 2013 dengan kutipan Akta Lahir Nomor XXX pada tanggal 13 desember 2017
 2. ANAK II **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** lahir tanggal 31 juli 2015 dengan kutipan Akta Lahir Nomor XXX pada tanggal 13 desember 2017;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
5. Bahwa **TERGUGAT** telah berselingkuh dengan wanita lain. Pada tanggal 25 November 2021 **TERGUGAT** bekerja di Bangka Belitung. Pada awalnya komunikasi antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** berjalan dengan baik. Tetapi, lama-kelamaan **TERGUGAT** mulai jarang untuk memberi kabar dan berkomunikasi dengan **PENGGUGAT**. Dan pada tanggal 12 Februari 2023 **TERGUGAT** sempat pulang kerumah, pada saat itu terlihat ada wanita lain yang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan mesra ke handphone TERGUGAT. Dan antara TERGUGAT dengan wanita tersebut melakukan komunikasi (percakapan) mesra.

6. TERGUGAT telah pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT pada pertengahan Februari 2023 dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. TERGUGAT tidak memberikan kabar kepada PENGGUGAT dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang SUAMI/AYAH/KEPALA KELUARGA diantaranya tidak memberikan nafkah kepada ANAK dan ISTRI terhitung mulai dari bulan Agustus 2022 sampai Januari 2023. Dan pada bulan Februari 2023 TERGUGAT sempat mentransfer uang senilai Rp. 1.000.000 ke rekening PENGGUGAT. Kemudian dari Bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak ada memberikan nafkah ANAK dan ISTRI,

7. Selama ini PENGGUGAT yang menanggung serta membiayai semua kebutuhan anak-anaknya. Dan sampai saat ini anak-anak masih bersama PENGGUGAT.

8. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang ISTRI, sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi PENGGUGAT untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan secara Adat Bali (Desa Adat Gembalan) dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalem Yadnya pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa Adat Gembalan Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Juni 2013 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XXX Tanggal 20 Juni 2013 adalah Sah.
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh kedua anak laki - laki yang masing - masing bernama :
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 20 Mei 2013 dengan kutipan Akta Lahir Nomor XXX pada tanggal 13 Desember 2017
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 31 Juli 2015 dengan kutipan Akta Lahir Nomor XXX pada tanggal 13 Desember 2017; diberikan kepada PENGGUGAT
4. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil - adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bernama **PENGGUGAT** datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 16 Oktober 2023, dan panggilan umum tanggal 25 Oktober 2023 dan tanggal 19 Desember 2023 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 02-02-2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 20 Juni 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105031504130001, atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 19-10-2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran: XXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 13 Desember 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran: XXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal 13 Desember 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-6;
7. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-7;
8. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-8;
9. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-9;
10. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-10;
11. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-11;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-12;
13. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-13;
14. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-14;
15. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-15;
16. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-16;
17. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-17;
18. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-18;
19. *Print out* dari foto chat *whatsapp*, diberi tanda bukti P-19;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-19 diatas telah diberi meterai cukup serta telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 sampai dengan P-19 merupakan *print out* dari foto;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Beritas Acara Persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGGUGAT;
2. Saksi 2 PENGGUGAT;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali (Desa Adat Gembalan) dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalem Yadnya pada tanggal 28 Desember 2012 di Desa Adat Gembalan Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX Tanggal 20 Juni 2013 adalah dinyatakan putus karena perceraian, serta menyatakan hak asuh kedua anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya pihak Tergugat bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat beralamat di Klungkung, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan seluruh petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil."*;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2012 secara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Desa Gembalan di hadapan Pemuka Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX pada tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalem Yadnya pada tanggal 28 Desember 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tanggal 20 Juni 2013 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT (bukti surat P-2) dan perihal perkawinan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-3 yang merupakan Kartu Keluarga yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 19 Oktober 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Tergugat atas nama TERGUGAT dengan Penggugat atas nama PENGGUGAT masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan kepala keluarga dan istri, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan hak asuh

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana dalil petitum gugatan angka 3 (tiga), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa alasan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari pasal tersebut;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran, maka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*" Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, diketahui bahwa sudah selama 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa pemberitahuan dan kabar hingga saat ini, bahwa sebelumnya Tergugat memang jarang pulang kerumah karena bekerja, namun masih tetap memberi kabar sesekali kepada Penggugat. Kepergian Tergugat dari rumah tanpa kabar dalam jangka waktu yang lama sudah pernah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama, Tergugat pergi dari rumah saat Penggugat hamil anak yang pertama, saat itu Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar sekitar 2 (dua) minggu padahal sebelumnya tidak ada cekcok dengan Penggugat, namun kemudian Tergugat kembali ke rumah, kedua, saat Penggugat hamil anak yang kedua, Tergugat juga pernah pergi dari rumah tanpa kabar, yang saat itu Penggugat juga sudah pasrah apabila Tergugat tidak kembali namun kemudian Tergugat kembali ke rumah, dan yang terakhir yaitu pada awal bulan Januari 2023, Tergugat pergi tidak tahu kemana tanpa kabar hingga saat ini;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, saat bekerja di Singaraja, Tergugat pulang sekali dalam sebulan dan di rumah selama sekitar 2-3 hari. Dan saat bekerja di Bangka Belitung Tergugat tidak pulang selama 6 (enam) bulan, namun sesekali masih memberi kabar, saat bekerja Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberikan nafkah sesekali saja. Kemudian saat Tergugat mengaku bekerja di Denpasar, *handphone* Tergugat tertinggal di rumah, saat itulah Penggugat menemukan *chat* di *whatsapp* Tergugat dengan seorang perempuan yang dicurigai sebagai selingkuhan Tergugat, karena dalam *chat* tersebut menunjukkan hal yang tidak pantas dilakukan seorang suami terhadap wanita lain seperti percakapan mesra (bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19). Namun, saat itu belum sempat Penggugat mengkonfirmasi siapa perempuan itu kepada Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah Penggugat dan tidak pernah kembali maupun berkabar kepada Penggugat hingga saat ini, meskipun pihak Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan, sama halnya dengan keluarga Tergugat di Sidoarjo sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menarangkan bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga Penggugat tidak pernah melihat percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang pendiam, keterangan para saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan akibat hukum semata yaitu perpisahan Penggugat dengan Tergugat, tanpa mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, namun demikian keterangan saksi yang hanya menerangkan akibat hukum semata dapat bernilai pembuktian karena fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain terlebih apabila bentuk pertengkarannya berupa *silent treatment* yaitu saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks yang demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah perpisahannya semata sebagai akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang terjadi. Bahwa telah terungkap pula di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak Januari 2023 dan sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*";

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memperdulikan satu sama lain dan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih dan bertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian Majelis hakim berpendapat semakin nyata bahwa harapan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat dan selama persidangan berlangsung ternyata Penggugat tidak mengubah pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang pegasuhan anak akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan perkawinan yang sah dan dikaitkan pada keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian Pasal 45 ayat (2): "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku*

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” dan dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dan ayat (2): “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa anak yang bernama:

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Desember 2017; dan
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Desember 2017;

adalah benar anak yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan”, dan disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) bahwa: “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian Pasal 45 ayat (2): “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pasal 14 Ayat (1): *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

Pasal 14 Ayat (2): *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.*

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak berbeda dengan hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut sistem *patrilineal* yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban kedua orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak baik jasmani dan rohaninya, sedang makna penguasaan terhadap anak maka kepada siapa anak tersebut berada secara fisik, oleh karenanya haruslah dipahami bahwa kepada siapapun nantinya hak penguasaan anak berada, maka sesungguhnya tidaklah memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun berada dipihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, saat ini keberadaan anak tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat yang memberikan nafkah termasuk memenuhi kebutuhan anak, semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat pergi dari rumah Penggugat meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa memisahkan anak menjadi pertimbangan terakhir, karenanya berdasarkan pada ketentuan di atas bahwa keberadaan secara fisik anak di pihak Penggugat dan tidak ada pertentangan ataupun permasalahan diantara Pihak Penggugat ataupun Tergugat mengenai keberadaan secara fisik anak-anak tersebut jika ada dipihak Penggugat oleh karena tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga demi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan anak Penggugat dan Tergugat guna terpenuhinya dan terjaminnya kebutuhan dan hak-hak anak baik secara jasmani dan rohaninya maka pengasuhan tetap berada di pihak Penggugat– Ibu Kandung dengan tidak mengurangi hak, kewajiban dan peran dari Tergugat selaku dari Ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- "(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- "(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 20 Juni 2013 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka **petitum angka 5 (empat) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional** yang tidak menghilangkan maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali (Desa Adat Gembalan) dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Dalem Yadnya pada tanggal 28 Desember 2012 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 19 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 20 Juni 2013 adalah sah;
 4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 5. Menetapkan anak yang bernama:
 - a) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 Mei 2013 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Desember 2017; dan
 - b) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 13 Desember 2017;
- berada di bawah pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp735.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H.,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

TTD

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Sumpah	:	Rp	25.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Pos	:	-	
	Jumlah		Rp	735.000,00

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).